



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

NOMOR 213/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

**TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI
PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan perolehan jumlah kursi setiap partai politik pada masing-masing daerah pemilihan dan menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam rapat pleno terbuka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membuat Tata Tertib Rapat Pleno Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor : 208/HK.03.1-Kpt/1306/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam rapat pleno terbuka.
- KEDUA : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dihadiri oleh partai politik peserta pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan undangan lainnya.
- KETIGA : Rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dipimpin oleh pimpinan rapat yang dijabat langsung oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- KEEMPAT : Atas kesepakatan anggota rapat, pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang hadir dalam rapat pleno.
- KELIMA : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memberikan penjelasan kepada peserta rapat mengenai agenda rapat dan tata cara penetapan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon

- terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menentukan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam untuk setiap partai politik didasarkan atas hasil penghitungan seluruh suara sah dari setiap partai politik di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menetapkan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam didasarkan atas perolehan kursi partai politik dan suara sah calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap di setiap daerah pemilihan.
- KEDELAPAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud Diktum Keenam dan Diktum Ketujuh menggunakan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).
- KESEMBILAN : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam menetapkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam untuk setiap partai politik dengan ketentuan :
- a. menetapkan jumlah suara sah setiap partai politik di setiap daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik;
 - b. membagi suara sah setiap partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bilangan pembagi 1 (satu), dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3 (tiga), 5 (lima), 7 (tujuh) dan seterusnya. Apabila hasil bagi menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut tetap diperhitungkan sebagai 2 (dua) angka desimal;
 - c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak; dan
 - d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi pada daerah pemilihan yang bersangkutan habis terbagi.
- KESEPULUH : Dalam hal pada pembagian untuk mendapatkan 1 (satu) alokasi kursi terakhir, terdapat 2 (dua) partai politik yang memperoleh suara hasil bagi yang sama, 1 (satu) alokasi kursi terakhir tersebut diberikan kepada partai politik dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- KESEBELAS : Dalam hal berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesembilan masih sama, 1 (satu) alokasi kursi

terakhir diberikan kepada partai politik yang lebih banyak suaranya pada lebih banyak Tempat Pemungutan Suara.

- KEDUABELAS : Penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam di setiap daerah pemilihan didasarkan atas peringkat suara sah terbanyak pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang diperoleh setiap calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam sesuai perolehan kursi partai politik pada daerah pemilihan yang bersangkutan.
- KETIGABELAS : Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam memperoleh suara sah yang sama pada suatu daerah pemilihan, Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang, ditetapkan sebagai calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- KEEMPATBELAS : Saksi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam dapat menyampaikan keberatan berkaitan dengan penghitungan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan terhadap keberatan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam memberi penjelasan, dan apabila terbukti terdapat kekeliruan segera dilakukan perbaikan.
- KELIMABELAS : Keberatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat belas dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam Penetapan yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam serta dibubuhi cap.
- KEENAMBELAS : Keberatan sebagaimana dimaksud Diktum Keempat belas tidak menghalangi proses penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- KETUJUHBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menuangkan penghitungan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam ke dalam Berita Acara dengan menggunakan Formulir Model E-KPU Kab/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Saksi partai politik serta dibubuhi cap.

- KEDELAPANBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menuangkan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam di setiap daerah pemilihan ke dalam Formulir Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
- KESEMBILANBELAS : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud Diktum Ketujuh belas, dan menyampaikan Salinan Keputusan tersebut kepada partai politik dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Agam.
- KEDUAPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum

MASNI

